


# REFORM

## PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SISTEM YG DIHARAPKAN MAMPU:

1. MEWUJUDKAN EFISIENSI;
2. MENGHILANGKAN/MEMINIMALKAN KKN;
3. MEWUJUDKAN PERSAINGAN SEHAT, YG PADA GILIRANNYA MENDORONG DAYA SAING BANGSA.



# TUJUAN REFORM



1. **EFISIENSI (VALUE FOR MONEY):**
2. **PENINGKATAN DAYA SAING (COMPETITIVENESS);**
3. **PENINGKATAN AKUNTABILITAS (ACCOUNTABLE).**

# REFORM DILAKUKAN MELALUI

- PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*REGULATORY FRAMEWORK*);
- PERBAIKAN KELEMBAGAAN (*INSTITUTIONAL DEVELOPMENT*);
- PENINGKATAN SDM (*HRD/CAPACITY BUILDING*)

# NILAI STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/JASA NEGARA/PEMERINTAH

- DANA YG CUKUP BESAR DLM APBN/APBD +/- RP 190 TRILIUN/TAHUN (DIATUR DNG KEPPRES 80/2003 TERAKHIR DIPERBARUI DNG PERPRES NO. 8/2006);
- UANG NEGARA YG CUKUP BESAR YG DIKELOLA BUMN/KEGIATAN YG DIBIYAI DANA PUBLIK, MISAL: SEKTOR MIGAS US\$ 6MILYAR/TAHUN, PLN RP 33 TRILIUN/TAHUN (BI, BUMN, BUMD YG LAIN?);
- SANGAT STRATEGIS UTK DIPERGUNAKAN IKUT MENENTUKAN ARAH PERJALANAN NKRI (INDUSTRI, AKUNTABILITAS, ANTI KORUPSI, DAYA SAING, DLL);


# **PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH:**

- **EFISIEN;**
- **EFEKTIF;**
- **ADIL & NON DISKRIMINATIF;**
- **TERBUKA & BERSAING SECARA SEHAT;**
- **TRANSPARAN;**
- **AKUNTABEL.**




# **PENGADAAN PADA PRINSIPNYA DILAKUKAN DNG:**

- **PELELANGAN/SELEKSI UMUM;**
- **PELELANGAN TERBATAS/SELEKSI TERBATAS (APABILA DIYAKINI JUMLAH KONTRAKTOR/KONSULTAN YG MAMPU MELAKSANAKAN HANYA BEBERAPA);**
- **PEMILIHAN LANGSUNG (HANYA UTK PENGADAAN DIBAWAH RP 100 JT);**
- **PENUNJUKKAN LANGSUNG (HANYA UTK PENGADAAN DIBAWAH RP 50 JUTA ATAU KEADAAN DARURAT);**




# UPAYA UTK MENDORONG PERSAINGAN SEHAT (1)


**KEPPRES 80/2003:**

- 1. TIDAK BOLEH ADA PEMBATAAN WILAYAH OPERASI BADAN USAHA;**
  - 3. PENYEDERHANAAN SEGMENTASI PASAR;**
  - 4. PERUSAHAAN YG SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN TDK PERNAH DAPAT KONTRAK, TIDAK BOLEH IKUT;**
- 


# UPAYA UTK MENDORONG PERSAINGAN SEHAT (2)

5. PENGADAAN PADA PRINSIPNYA HARUS MELALUI PELELANGAN UMUM;
  6. PENUNJUKAN LANGSUNG HANYA BOLEH UNTUK NILAI < RP 50 JT, KEADAAN DARURAT, PEMEGANG HAK PATENT, RAHASIA ;
  7. PELELANGAN TERBATAS HANYA UNTUK PEKERJAAN YG HANYA MAMPU DIKERJAKAN OLEH BEBERAPA PENYEDIA BARANG/JASA, DAN MENGUMUMKANNYA MENYEBUTKAN PENYEDIA YG MAMPU TERSEBUT;
- 

# UPAYA UTK MENDORONG PERSAINGAN SEHAT (3)

8. TIDAK DATANG DALAM RAPAT PENJELASAN (*AANWIJZING*) TIDAK BOLEH DIGUGURKAN;
  9. TIDAK ADA *CORRIDOR* UNTUK NILAI PENAWARAN (MISALNYA 80% DARI HPS);
  10. PENGUTAMAAN PELAKSANAAN PENGADAAN DENGAN CARA PASCAKUALIFIKASI;
  11. SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) TIDAK WAJIB;
- 

# **UPAYA UNTUK MENDORONG PROSES PENGADAAN DILAKUKAN DNG BENAR**

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PANITIA PENGADAAN HARUS BERSERTIFIKAT;**
  - 2. MASYRAKAT MEMPUNYAI AKSES TERHADAP INFORMASI PENGADAAN**
  - 3. AKAN DIBENTUK LPKPP.**
- 


# UPAYA UNTUK MELINDUNGI USAHA KECIL DAN PRODUK DALAM NEGERI:

1. **TETAP DILAKUKAN PERLINDUNGAN  
DAN PEMIHAKAN KEPADA USAHA  
KECIL;**
2. **TETAP ADA PREFERENSI UNTUK  
PENGUSAHA/PRODUCT DALAM  
NEGERI**




# **APAKAH PENGADAAN SDH MEUWUJUDKAN PERSAINGAN YG SEHAT ?**

- 1. DILIHAT DARI JUMLAH PESERTA;**
- 2. DILIHAT DARI HASIL AKHIR  
PENGADAAN, ADAKAH EFISIENSI  
YANG DIHASILKAN?**



# CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, JAKARTA 2004 (1)

## ■ PROYEK



	OE(HPS)	KONTRAK
■ UNDERPASS PASAR MINGGU (PHASE I)	10,6 M	7,9 M
■ ARTERI TEGAL AMBA	1,12 M	0,777 M
■ ARTERI JEMB KEMBANGAN	1,13 M	0,850 M
■ JALAN/JEMBATAN JAKTIM	1,9 M	1,1 M
■ JEMBATAN JL PANJANG	3,1 M	2,4 M
■ JALAN/JEMBATAN JAKSEL	1,9 M	1,05 M
■ JALAN/JEMBATAN JAKUT	1,9 M	1,12 M

## SUMBER GAPENSI DKI JAKARTA

# CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, JAWA TENGAH 2004 (2)



■ PROYEK	OE(HPS)	KONTRAK	PESERTA
■ JEMBATAN TARAKAN	3,3 M	2,2 M	31
■ JEMBATAN SOGO	3,05 M	1,73 M	21
■ KALI BODRI PSDA	1,5 M	0,90 M	49
■ JRATUN SELUNA	1,4 M	0,85 M	67
■ KALI S. TAJUM	1,5 M	0,89 M	49
■ JALAN LOSARI TEGAL	4,07 M	2,85 M	24
■ JALAN MEWEK GRECOL	4,15 M	3,26 M	26

SUMBER GAPENSI JAWA TENGAH

# CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, KOTA SURABAYA 2004 (3)

PROYEK	OE(HPS)	KONTRAK	PESERTA
■ JALAN MANUKAN KULON	2,3 M	1,3 M	46
■ JALAN AKSES BENOWO	5,88 M	3,58 M	38
■ PNKT.JL ARIF RAHMAN H	2,64 M	1,75 M	38
■ PNKT.JL.HR MUHAMAD	4,64 M	3,09 M	23
■ SAL KARAH-PAGESANGAN	1,49 M	0,85 M	43
■ PNKT JL. RAYA RUNGKUT	2,0 M	1,31 M	46
■ PEMBUATAN PLENGSENGAN	2,28 M	1,37 M	49
■ SALURAN KALIBOKOR	1,0 M	0,69 M	22
■ JALAN MANUKAN DALAM	1,7 M	1,13 M	40
■ KOMPONEN LAMPU JALAN	1,71 M	0,89 M	19
■ URUGAN MAKAM KEPUTIH	3,28 M	1,65 M	17
■ MEUBELAIR SD/MIN/SLTP	2,30 M	1,14 M	41

SUMBER: PEMKOT SURABAYA

# CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, JAWA TIMUR 2004 (4)



PROYEK	OE (HPS)	KONTRAK
GAMBIRAN –SINE TRGALEK	1,6 M	0,75 M
LUMAJANG-SUMBER REJO	2,0 M	1,03 M
KENDENG LEMBU-GLENMORE	3,35 M	1,38 M
JEMB BONDOYUDO	8,00 M	6,49 M
MENTARAMAN-WONOGORO	2,40 M	1,16 M
LEGUNDI - BUNDER	3,0 M	1,84 M
BABAD - PLOSO	2,1 M	1,26 M
PONCO - JATIROGO	1,73 M	1,29 M
MAGETAN – C. SEWU	2,38 M	1,41 M
JEMB MOJOSEMI	2,52 M	1,55 M
DENGOK – PACITAN	1,75 M	1,03 M

**DPRD JAWA TIMUR**

# CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, JAWA TENGAH 2005 (5)



PROYEK PESERTA	OE/HPS	KONTRAK
JL PECARIKAN BODRI	11,5 M	9,47 M
JL BODRI SEMARANG	2,1 M	1,47 M
JL TRUKO PECARIKAN	10,5 M	7,03 M
JEMBATAN TUNTANG	8,0 M	5,48 M
JEMBATAN TEMPERAK	5,0 M	3,41 M
JL KR ANYAR CMR SEWU	5,0 M	3,65 M
JEMBATAN BLORONG	5,0 M	2,96 M
JL PEJAGAN TEGAL	4,2 M	3,48 M
JL DAMPYAK TIRTO	4,2 M	3,45 M


SUMBER GAPEKSINDO JAWA TENGAH

# UPAYA UNTUK LEBIH MEWUJUDKAN EFISIENSI/TRANSPARANSI



- PERATURAN PRESIDEN  
(PERPRES NO.8/2006)

# PERPRES NO. 8/2006

- PERBAIKAN TATACARA PENGUMUMAN;
  - WAKTU PROSES PENGADAAN BISA SANGAT CEPAT (18 HARI UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA SEDERHANA);
  - PERBAIKAN TATACARA PENGUMUMAN;
  - PROSES PENGADAAN DPT DIMULAI SEBELUM DOKUMEN ANGGARAN SYAH;
  - ORGANISASI PENGADAAN BISA DISEDERHANAKAN;
- 

# Bagan Pokok-Pokok Pengaturan Perpres 8/2006 :

PERPRES No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan IV  
Atas Keppres No. 80 Tahun 2003

## I. Penyempurnaan Proses Procurement

1  
Perbaikan  
Mekanisme  
Pengumuman

2  
Percepatan  
Jadwal  
Pelaksanaan  
(Pascakualifikasi)

3  
Perubahan  
Org. Pengadaan  
sesuai UU 17/2003  
dan UU 1/2004

## II. Penegasan Aturan Pelaksanaan

4  
Ketentuan  
Proses Pengadaan  
Sebelum DIPA  
Disahkan

5  
Perpanjangan  
Masa Transisi  
Pemberlakuan  
Sertifikat

## III. Perubahan Beberapa Pengaturan

6  
Peran  
BPKP dalam Audit  
Pelaksanaan  
Pengadaan

7  
Penggunaan  
Produksi  
Dalam Negeri

# Pengumuman Pelelangan Umum/Terbatas Pengadaan Barang/Pemborong dan Jasa Lainnya :

NO	NILAI	METODA PEMILIHAN	TEMPAT PENGUMUMAN
1	< 1 MILYAR	Pelelangan umum/terbatas	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Satu surat kabar provinsi</li><li>▪ Diupayakan diumumkan di website "<a href="http://www.pengadannasional-bappenas.go.id">www.pengadannasional-bappenas.go.id</a></li></ul>
2	< 1 MILYAR	Pelelangan umum/terbatas dimana jumlah penyedia barang/jasa yg berdomisili di provinsi yg mampu mengerjakan diyakini jumlahnya kurang dari 3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Satu surat kabar nasional</li><li>▪ Diupayakan diumumkan di website "<a href="http://www.pengadannasional-bappenas.go.id">www.pengadannasional-bappenas.go.id</a></li></ul>
3	> 1 MILYAR	Pelelangan umum/terbatas	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satu surat kabar provinsi, dan</li><li>• Satu surat kabar nasional.</li><li>• Diupayakan diumumkan di website "<a href="http://www.pengadannasional-bappenas.go.id">www.pengadannasional-bappenas.go.id</a>"</li></ul>

# Pengumuman Seleksi Umum/Terbatas Untuk Jasa Konsultansi :

NO	NILAI	METODA PEMILIHAN	TEMPAT PENGUMUMAN
1	< 200 JUTA	Seleksi Umum	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satu surat kabar provinsi.</li><li>• Diupayakan diumumkan di website "<a href="http://www.pengadannasional-bappenas.go.id">www.pengadannasional-bappenas.go.id</a></li></ul>
2	< 200 JUTA	Seleksi umum dimana jumlah penyedia barang/jasa yg berdomisili di kabupaten/kota/provinsi yg mampu mengerjakan diyakini jumlahnya kurang dari 5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Satu surat kabar nasional</li><li>• Diupayakan diumumkan di website "<a href="http://www.pengadannasional-bappenas.go.id">www.pengadannasional-bappenas.go.id</a></li></ul>
3	> 200 JUTA	Seleksi umum/terbatas	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"><li>• Satu surat kabar provinsi, dan</li><li>• Satu surat kabar nasional.</li><li>• Diupayakan diumumkan di website "<a href="http://www.pengadannasional-bappenas.go.id">www.pengadannasional-bappenas.go.id</a></li></ul>


## Contoh Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang yang Sederhana dengan Pascakualifikasi :

No	Uraian Kegiatan	Hari Kerja Ke-																		Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pengumuman lelang	X	X	X	X	X	X	X												1 hari di surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet
2	Pendaftaran dan pengambilan dokumen		X	X	X	X	X	X												1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen
3	Penjelasan (Aanwijzing)						X													paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman
4	Pemasukan penawaran							X	X											batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasan
5	Pembukaan dokumen penawaran									X										hari terakhir memasukkan dok. penawaran
6	Evaluasi dokumen penawaran										X									maksimal 7 hari setelah pembukaan penawaran/ pembukaan penawaran harga (dua sampul)
7	Penilaian dan pembuktian kualifikasi										X									tidak diatur (bila diperlukan dapat dilakukan survei lap.)
8	Usulan calon pemenang										X									Paling lambat 7 hari setelah pembukaan penawaran harga
9	Penetapan pemenang											X								tidak diatur
10	Pengumuman pemenang											X								maksimal 2 hari setelah surat penetapan
11	Masa sanggah												X	X	X	X	X			maks 5 hr sejak pengumuman
12	Penunjukan pemenang (SPPBJ)																		X	paling lambat 6 hari sejak pengumuman
13	Penandatanganan kontrak																		X	paling lambat 14 hari sejak SPPBJ


# Penyesuaian Organisasi Pengadaan APBN Berdasarkan UU 17/2003 dan UU 1/2004 :

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN

### APBN



# TAHAPAN YG PERLU TERUS DISEMPURNAKAN:

1. PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN;
  2. MEMBUAT PEMAKETAN PEKERJAAN, HPS, STANDARD HARGA, DAN MENENTUKAN METODA PENGADAAN;
  3. MEMBUAT DOKUMEN PENGADAAN;
  4. MENGUMUMKAN, UTK MENJAMIN TRANSPARANSI & PERSAINGAN YG SEHAT;
  5. PRAKUALIFIKASI (DLM HAL PENGADAAN BESAR/KOMPLEK, KONSULTAN, TERBATAS, PENUNJUKAN LANGSUNG)
  6. PENJELASAN PENGADAAN (*AANWIJZING*);
  7. PENYAMPAIAN PENAWARAN;
  8. EVALUASI PENAWARAN;
  9. PENENTUAN CALON PEMENANG;
  10. MASA SANGGAH;
  11. PENETAPAN PEMENANG;
- 

**TERIMAKASIH**

